BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 360 /KPTS/04/2021

TENTANG

KOMISARIS UTAMA
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH LAMPUNG BARAT
PERIODE TAHUN 2021-2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lampung Barat sejak tanggal 30 Desember 2018 sampai saat ini masih terdapat kekosongan Jabatan Komisaris Utama;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan, Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Daerah telah melaksanakan Seleksi Komisaris Utama dan telah dinyatakan lulus oleh Otoritas Jasa Keuangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Komisaris Utama Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lampung Barat Periode Tahun 2021-2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

OPD | KABAG HUKUM

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lampung Barat;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lampung Barat;

Memperhatikan : 1. Keputusan Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-50/KO.074/2021 tanggal 14 September 2021 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan, Sdr. Ir. Okmal, M.Si selaku Calon Komisaris Utama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lampung Barat;
2. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. BPRS Lampung Barat pada tanggal 27 Oktober 2021

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Saudara Ir. OKMAL, M.Si sebagai Komisaris Utama Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lampung Barat Periode 2021-2025.

KEDUA : Tugas Komisaris Utama sebagaimana dimaksud diktum kesatu sebagai berikut :

a. melakukan pengawasan terhadap Perusahaan Perseroan Daerah;
b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perusahaan Perseroan Daerah;
c. pengawasan terhadap perusahaan perseroan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas;
d. melaporkan hasil pengawasan kepada RUPS; dan
e. membuat dan memelihara risalah rapat.

OPD | KABAG HUKUM

KETIGA : Komisaris Utama sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada KPM/RUPS Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Perusahaan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lampung Barat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 24 November 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	D. Perekonomian	
5	Bappeda	
6	BPKD	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	